



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
NOMOR: 654 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN KETUA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Manokwari untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
- 5. keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 7. keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 645, 646,647,648,649,650 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Manokwari Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- 8. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 653/PP.04.1-BA/9211/2024 tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Manokwari Selatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KABUPATEN MANOKWARI SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KESATU :

Menetapkan dan mengangkat Ketua Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Manokwari Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan/Kampung. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada HIBAH Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024, 2025.
- KEEMPAT : Masa Kerja Ketua Panitia Pemungutan Suara terhitung 8 (delapan) Bulan sejak Tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan Tanggal 27 Januari 2025.
- PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Oransbari
pada tanggal : 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

TTD

RUSTAM D. RUMANDER

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
Kaubag Hukum



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
NOMOR: 654 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA SE KABUPATEN MANOKWARI UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

DAFTAR NAMA KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KABUPATEN
MANOKWARI SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

I. KECAMATAN ORANSBARI

No	DESA/ KELURAHAN	N A M A	JABATAN
1	AKEJU	GREISE SOAPUTTY	KETUA
2	MARGO RUKUN	SURYANI	KETUA
3	MARGOMULYO	Sri Purwasih	KETUA
4	MASABUI	Editha Homeme	KETUA
5	MASABUI II	Roni. Saroi	KETUA
6	MUARI	Yermiyas Mandacan	KETUA
7	ORANSBARI	Papua Tuai K. Wambrauw	KETUA
8	SIDOMULYO	Sugeng	KETUA
9	SINDANG JAYA	Dwi Hesti Irjayanti	KETUA
10	WANDOKI	Axel Rosalina. Warikar	KETUA
11	WARBIADI	Hesron Induek	KETUA
12	WARKWANDI	Reno Yohanes Tukon	KETUA
13	WAROSER	Silas Sopater Torey	KETUA
14	WATARIRI	Stephanie Peni Lein	KETUA

II. DISTRIK RANSIKI

No	DESA/ KELURAHAN	N A M A	JABATAN
1	ABRESO	Bernadus M Bieth	KETUA
2	BAMAHA	Margaretha A. Segeteles	KETUA
3	HAMAWI	Joni Mandacan	KETUA
4	HAMOR	Juni Piet Towansiba	KETUA
5	KOBREY	Titus Towansiba	KETUA
6	MAMBREMA	Nikonius Mandacan	KETUA
7	NUHUWEI	Alpius Mandacan	KETUA
8	RANSIKI	Porong Nang Tengket	KETUA
9	SABRI	Gerix Melvin Kapisa	KETUA
10	SUSMOROF	Miryam Mandacan	KETUA
11	TOBOU	Yowel Mandacan	KETUA
12	WAMCEI	Leo Towansiba	KETUA
13	YAMBOI	Rikson Mandacan	KETUA

III. DISTRIK MOMIWAREN

NO	DESA/ KELURAHAN	N A M A	JABATAN
1	DEMBEK	Yunior A. Maloring	KETUA
2	DEMINI	Gregy Kuyera	KETUA
3	GAYA BARU	Feris Jono Saiba	KETUA
4	NIJ	Erdi Ainusi	KETUA
5	SIWI	Olin Sophia Cristin Iga	KETUA
6	WAREN	Busran	KETUA
7	YEKWANDI	Harun Sayori	KETUA

IV. DISTRIK NENEY

NO	DESA/ KELURAHAN	N A M A	JABATAN
1	ARYAWENMOHO	Jeri Toansiba	KETUA
2	BENYAS	Absalom Kowi	KETUA
3	DISI	Henita Ahoren	KETUA
4	HIYOU	Elimelek. Iba	KETUA
5	NENEY	Esember Inden	KETUA
6	SESUM	Kerennyus Houn	KETUA
7	WAMA	Arman Iba	KETUA

V. DISTRIK TAHOTA

NO	DESA/ KELURAHAN	N A M A	JABATAN
1	KAPRUS	Harun Bokoma	KETUA
2	REYOB	Daniel Meskeni	KETUA
3	SEIMEBA	Justito Iba	KETUA
4	YARMATUM	David Trirbo	KETUA

VI. DISTRIK DATARAN ISIM

NO	DESA/ KELURAHAN	N A M A	JABATAN
1	DESRA	Oktober Dowansiba	KETUA
2	DIBERA	Yohan Iba	KETUA
3	DIHISU	Lasarus Kafiar	KETUA
4	DUHUGESA	Simit Iba	KETUA
5	HUGOMOT	Matombri Sidot	KETUA
6	INYUARA	Simit Iba	KETUA
7	ISIM	Koni Dowansiba	KETUA
8	MINDERMES	Erensina Abugda	KETUA
9	SIBJO	Korinus Iba	KETUA
10	TOHOSTA	Wadiman Iba	KETUA
11	TUBES	Marthen Iba	KETUA
12	UMOHOUSI	Perinus Dowansiba	KETUA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

TTD

RUSTAM D. RUMANDER

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
Kasubag Hukum



NONLIS ELUNGAN